



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat yang harus didorong dan diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
  - b. bahwa guna mengantisipasi pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Daerah perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan agar terwujud keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan

tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 15/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan Pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.

8. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
9. Kemitraan adalah kerja sama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, hipermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. *Outlet*/Gerai adalah tempat untuk memasarkan suatu hasil produksi.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri yang dilakukan oleh pengusaha kecil dan menengah yang ada di Daerah.
15. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

16. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. *Hipermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas Pasar Swalayan, Toko Swalayan dan Toko Serba Ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
19. *Perkulakan/Grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
20. *Pusat Perdagangan* adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
21. *Mall* atau *Plaza* adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi Kelompok, Perorangan, Perusahaan atau Koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
22. *Perizinan Berusaha* adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas dan tujuan
- b. klasifikasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. batasan luas lantai penjualan;
- e. penyelenggaraan;
- f. perizinan;
- g. retribusi;
- h. kewajiban dan larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. ketentuan sanksi.

## BAB III ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- a. persaingan sehat.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM dan/atau IKM, koperasi, toko eceran tradisional, dan Pasar Rakyat;
- b. memberdayakan UMKM dan/atau IKM, koperasi dan Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan/atau IKM, koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. mendorong terselenggaranya Kemitraan antara pelaku UMKM dan/atau IKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM dan/atau IKM, koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB IV  
KLASIFIKASI PASAR RAKYAT, BENTUK PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu  
Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
  - a. Pasar Rakyat tipe A;
  - b. Pasar Rakyat tipe B;
  - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
  - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Dasar pertimbangan penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi waktu operasional Pasar, jumlah kapasitas pedagang, dan/atau luas lahan yang digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tipe Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Klasifikasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 7

- (1) Bentuk Pusat Perbelanjaan terdiri atas:
  - a. pertokoan;
  - b. Mall atau Plaza; dan
  - c. Pusat Perdagangan.
- (2) Bentuk Toko Swalayan terdiri atas:
  - a. Minimarket;
  - b. Supermarket;
  - c. *Department Store*;

- d. Hipermarket; dan
- e. Perkulakan/Grosir.

#### Pasal 8

- (1) Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. Hipermarket, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. *Department Store*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. Perkulakan/Grosir, lebih 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

### BAB V

#### PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berpedoman pada ketentuan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat.
- (2) Penetapan jumlah dan jarak Toko Swalayan khususnya Minimarket jaringan harus memperhatikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha setempat untuk berkembang.
- (3) Penetapan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus tahun terakhir;
  - b. potensi ekonomi setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
  - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (4) Setiap orang yang akan mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Pasar Rakyat hanya dapat didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah desa.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. sesuai ketentuan rencana tata ruang wilayah;

- b. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta usaha kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat;
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin agar Pasar Rakyat bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
  - e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

#### Pasal 12

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b untuk pendirian Pasar Rakyat yang berdiri sendiri atau tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan penduduk;
  - d. tingkat pertumbuhan penduduk;
  - e. penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM dan/atau IKM;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Rakyat terhadap toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b untuk pendirian Pasar Rakyat yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan /kawasan lain, meliputi:
  - a. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan
  - b. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Rakyat terhadap Pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

#### Pasal 13

- (1) Biaya untuk penyusunan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Rakyat didirikan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya untuk penyusunan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan usaha Pasar Rakyat didirikan oleh pemerintah desa dibebankan kepada pemerintah desa.

#### Pasal 14

Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan perkotaan atau lokal atau lingkungan perumahan di Daerah.

Bagian Ketiga  
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 15

- (1) Lokasi pendirian untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan (higienis), keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan:
  - a. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 2.000 m (dua ribu meter), kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan;
  - c. jarak antara Minimarket jaringan dengan Pasar Rakyat paling dekat 1.000 m (seribu meter); dan
  - d. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi pendirian Pasar Rakyat terletak di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi ditentukan jarak paling dekat 1.000 m (seribu meter).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dan lokasi pendirian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM dan/atau IKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM dan/atau IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. Kemitraan dengan UMKM dan/atau IKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM dan/atau IKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan :
  - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru; dan
  - f. ketentuan jarak lokasi pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten bersama Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian Pusat Perbelanjaan.

#### Pasal 17

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

### BAB VI

#### PERIZINAN

#### Pasal 18

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah, wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem *online single submission*.
- (3) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan usahanya harus sesuai dengan perizinannya.

- (4) Dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

#### Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi dan/atau terjadi perubahan jenis atau bentuk usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pasar Rakyat

#### Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi kegiatan:
  - a. pendirian;
  - b. Penataan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. pengamanan; dan
  - e. pemberdayaan pedagang.

- (2) Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pemberdayaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing Pasar Rakyat.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
  - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
  - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
  - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat berupa modal kerja dan/atau kredit kepemilikan tempat usaha.

#### Pasal 23

- (1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran untuk:
  - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
  - b. memastikan standardisasi dan perlindungan konsumen berupa metrologi legal yang menjadi kewenangan Daerah terlaksana;
  - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan

- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen, baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar;
  - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
  - c. fasilitasi pembentukan paguyuban/keompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam rangka penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Rakyat harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberikan peluang yang sama bagi para pedagang;
  - b. zonasi sesuai pengelompokan jenis barang dagangan;
  - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada pengelola Pasar Rakyat;
  - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas dapat diberikan kepada:
    - 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
    - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
  - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi.

#### Pasal 24

Pasar Rakyat dapat menyelenggarakan kegiatan jual belinya selama 24 (dua puluh empat) jam.

#### Pasal 25

Dalam upaya menunjang peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, maka setiap Pasar Rakyat perlu dilengkapi dengan fasilitas bangunan dan sarana pendukung.

### Bagian Kedua

#### Peran Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan ruang usaha (*counter image*) yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang produksi UMKM dan/atau IKM Daerah pada tempat atau lantai tertentu.
- (2) Penyediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya seluas 5% (lima per seratus) dari ruangan yang disediakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

Setiap pedagang dan/atau pengusaha yang melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM dan/atau IKM;
- b. hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam *Outlet*/Gerai Toko Swalayan;

- c. dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- d. yang menjual barang hasil produksi UMKM dan/atau IKM asal Daerah dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) mencantumkan nama UMKM dan/atau IKM yang memproduksi barang; dan
- e. yang menjual barang dengan kriteria yang tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan paling banyak jumlah barang dagangan yang dapat dipasarkan dengan merek sendiri sebagaimana dimaksud huruf b.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Dalam menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan memprioritaskan produksi Daerah terutama yang berasal dari UMKM dan/atau IKM.
- (3) Toko Swalayan yang menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) yang berbentuk *stand alone brand* dan/atau *outlet/toko khusus (speciality stores)* wajib memperoleh izin dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Pasal 29

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib merekrut sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) tenaga kerja yang berasal dari Daerah.

Pasal 30

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Bagian Ketiga

Persyaratan Perdagangan antara Pemasok dengan  
Toko Swalayan

Pasal 31

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada pemasok yang dilakukan oleh UMKM dan/atau IKM dari Daerah untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) *Outlet*/Gerai atau dalam jaringan usaha.
- (3) UMKM dan/atau IKM yang memasok barang kepada Toko Swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
  - a. menjalin Kemitraan dengan UMKM dan/atau IKM, koperasi dan/atau badan usaha milik daerah;
  - b. memberikan ruang di dalam pada posisi strategis sebesar 5% (lima per seratus) dari luas ruangan untuk dipakai UMKM dan/atau IKM;
  - c. mentaati ketentuan dalam perizinan;
  - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang, serta barang-barang terlarang lainnya;
  - i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
  - j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - k. merekrut sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) tenaga kerja asal Daerah;
  - l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawannya;

- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
  - o. menjamin bahwa rencana tapak (*site plan*) tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus:
- a. mengikuti ketentuan dari Pemerintah Daerah dalam hal pemakaian busana, penggunaan bahasa dan lain-lain pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang tertulis dalam rupiah; dan
  - c. menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar.

### Pasal 33

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
  - b. melakukan praktik persaingan usaha tidak bebas;
  - c. menimbun dan menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
  - d. menimbun dan/atau menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
  - e. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
  - f. mengubah dan menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan mengubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati;

- g. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengelola Toko Swalayan dilarang:
- a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
  - b. memaksa produsen UMKM dan/atau IKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM dan/atau IKM yang telah memiliki merek sendiri.

Bagian Kelima  
Pendirian *Outlet*/Gerai Baru

Pasal 34

Pelaku usaha dapat mendirikan *Outlet*/Gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) *Outlet*/Gerai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.

Pasal 35

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan dengan melengkapi fasilitas bangunan dan sarana pendukung.
- (2) Dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan usahanya pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menetapkan standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan sarana pendukung serta standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Waktu Pelayanan

Pasal 36

- (1) Penentuan waktu pelayanan atau kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempertimbangkan:
  - a. kondisi usaha mikro dan usaha kecil termasuk toko eceran tradisional;
  - b. kebutuhan masyarakat; dan
  - c. kondisi sosial masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelayanan atau kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KEMITRAAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib melakukan Kemitraan dengan UMKM dan/atau IKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 38

- (1) Dalam upaya mengembangkan UMKM dan/atau IKM yang berada di Pasar Rakyat, Kemitraan yang dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilaksanakan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.

- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM dan/atau IKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

#### Pasal 39

- (1) Toko swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM dan/atau IKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan toko swalayan berdasarkan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Dalam rangka mengembangkan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
  - a. pelatihan;
  - b. konsultasi;
  - c. pasokan barang;

- d. permodalan; dan/atau
  - e. bentuk bantuan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 40

- (1) Setiap pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omzet penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah UMKM dan/atau IKM asal Daerah yang bermitra dan bentuk atau pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
  - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Pasal 42

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bupati dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM dan/atau IKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara peritel dengan UMKM dan/atau IKM;
- c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM dan/atau IKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 43

Dalam rangka pembinaan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat, Bupati dapat:

- a. mengembangkan sistem manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
- c. fasilitasi kerja sama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok;

- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
- e. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
- g. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan/atau
- h. mengevaluasi Pengelolaan Pasar Rakyat.

#### Pasal 44

Dalam rangka pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bupati agar:

- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
- b. mengawasi pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 45

Bupati dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan/atau
- c. melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki Perizinan Berusaha, harus mengurus dan menyesuaikan Perizinan Berusaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;

- b. pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki Perizinan Berusaha namun bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan syarat tidak boleh dikembangkan dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku; dan
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi belum melaksanakan program Kemitraan harus melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka Penataan dan untuk melindungi keberadaan toko kelontong tradisional, Pasar Rakyat dan UMKM dan/atau IKM dari dampak yang merugikan atas keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Bupati dapat melakukan moratorium izin pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Moratorium izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. jumlah dan persebaran Toko Swalayan yang telah ada;
  - b. kepatuhan pengelola Toko Swalayan dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. dampak atas keberadaan Toko Swalayan bagi perekonomian masyarakat, Pasar Rakyat, dan UMKM dan/atau IKM.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 17), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 2/C) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 5/ E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 88-1/2021

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN  
TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pembangunan dan pertumbuhan sektor perekonomian di Daerah telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan Pusat Perdagangan. Dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat diperkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan seperti Minimarket, Supermaket, *Departement Store*, Hipermarket, Mall atau Plaza dan *shopping centre*, yang dalam perkembangannya ternyata masih ada yang lokasinya belum sesuai dan belum secara signifikan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta Pasar Rakyat. Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kabupaten Blitar. Kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik

dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama yang dikelola oleh sektor swasta.

Pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar terjadi sinergi antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM dan/atau IKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi baik antara instansi atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik wilayah dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang pengaturannya berada pada Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan perencanaan, perizinan pendirian, pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Selanjutnya agar kegiatan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan dapat terselenggara dengan sehat dan lancar, serta terpenuhinya ketentuan baik menyangkut sarana dan prasarana, kesempatan kerja, seimbang dengan kebijakan pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Daerah ini menjadi dasar dalam pendirian, penataan dan penyelenggaraan serta pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Blitar.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesempatan berusaha” adalah setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran usaha” adalah kegiatan usaha yang mengedepankan kejujuran dalam melakukan usaha.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas persaingan sehat” adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah Daerah” adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 62